



## AN ANALYTICAL STUDY OF DSN FATWA NO. 77/DSN-MUI/V/2010 ON NON-CASH GOLD TRADING

Zainurrahman Musnadi<sup>1</sup>, Hu'shila Awalia Rizqiani<sup>2</sup>, Iin Muyasarah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura

[zrahmanmusnadi@gmail.com](mailto:zrahmanmusnadi@gmail.com), [Hushila1234@gmail.com](mailto:Hushila1234@gmail.com), [imuyasarah@gmail.com](mailto:imuyasarah@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penetapan fatwa terhadap kebolehan investasi emas sebagaimana dinyatakan pada fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terhadap apa saja dalil-dalil yang mendasari penetapan Fatwa tersebut dan bagaimana analisis terhadap kebolehan investasi emas dalam fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah library research dengan pendekatan Penelitian kualitatif normatif. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Ketentuan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 didasarkan pada dalil Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:275, hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Selain itu, kaidah ushul dan kaidah fikih, serta fatwa dari para ulama seperti Ibnul Qayyim, Imam Ibn Taimiyah, Syaikh 'Ali Jumu'ah, dan Syekh Wahbah al-Zuhaili, menjadi dasar kebolehan investasi emas melalui jual beli secara tidak tunai dengan menggunakan akad murabahah, jual beli wakalah, dan rahn selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Kedua, berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa adanya kebolehan investasi emas dalam fatwa tersebut, karena emas dianggap sebagai barang (sil'ah) dan bukan lagi sebagai alat pembayaran (tsaman). Kepada akademisi disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 dalam berbagai konteks ekonomi yang berbeda. Penelitian ini dapat mencakup studi kasus di berbagai wilayah atau industri untuk memahami dampak dan efektivitas fatwa tersebut.

**Kata Kunci:** Analisis, Investasi Emas, Fatwa DSN.

### Abstract

This research is motivated by the determination of a fatwa on the ability to invest in gold as stated in the DSN fatwa Number: 77/DSN-MUI/V/2010 concerning Cash Buying and Selling of Gold. Therefore, the author analyzes what are the postulates underlying the determination of the fatwa and how to analyze the feasibility of gold investment in the DSN fatwa Number: 77/DSN-MUI/V/2010 The method used according to the type is library research with a normative qualitative research approach. Meanwhile, the nature of it uses descriptive analysis research. The results of the study show that first, the provisions of the DSN Fatwa Number: 77/DSN-MUI/V/2010 are based on the postulates of the Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:275, hadiths narrated by Ibn Majah, Al-Baihaqi, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, and Nasa'i. In addition, the rules of ushul and the rules of fiqh, as well as fatwas from scholars such as Ibn al-Qayyim, Imam Ibn Taymiyah, Shaykh 'Ali Jumu'ah, and Shaykh Wahbah al-Zuhaili, are the basis for the ability to invest in gold through cashless buying and selling using

*murabahah contracts, buying and selling wakalah, and rahn as long as gold is not an official medium of exchange (money). Second, based on the results of the analysis, it is concluded that there is an ability to invest in gold in the fatwa, because gold is considered as a good (sil'ah) and no longer as a means of payment (tsaman). Academics are advised to conduct further research on the application of DSN Fatwa Number: 77/DSN-MUI/V/2010 in various different economic contexts. This research can include case studies in different regions or industries to understand the impact and effectiveness of the fatwa.*

**Keywords:** *Analysis, Gold Investment, DSN Fatwa.*

## PENDAHULUAN

Islam tidak hanya semata-mata mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ritual saja, akan tetapi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, keluarga lingkungan masyarakat, serta hubungan dengan orang yang bukan Islam dan hubungan Internasional.<sup>1</sup> Islam juga mencakup aspek moral dan etika. Keduanya memiliki hubungan erat. Keeratan hubungan tersebut dimanifestasikan oleh teori-teori para pelopor mazhab hukum Islam seperti Imâm as-Syâfi'î melalui *al-Qâ'idah al-Ahkâm al-Khamsah* (Lima jenis kaidah hukum) yang meliputi *mubâh* (boleh), *sunnah* (anjuran), *makrûh* (tercela), *wâjib* (harus), dan *haram* (larangan).<sup>2</sup> Setelah melihat kedudukan hukum Islam yang merupakan salah satu disiplin ilmu paling maju dibandingkan disiplin ilmu yang lain maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah ilmu yang sangat penting dan menjadi syarat bagi kesempurnaan umat dalam menjalankan ajaran agamanya.<sup>3</sup>

Mengkaji dan mendalami hukum Islam berbeda dengan cara mengkaji hukum yang lainnya, karena hukum Islam tidak dapat dikaji oleh akal dengan sebebas-bebasnya. Akan tetapi, harus mengikuti kaidah hukum *syara'* yang berlandaskan dalil. Seseorang yang mengkaji dan mendalami hukum Islam tidak dapat disebut sebagai pembuat hukum. Akan tetapi, hanya dapat disebut sebagai individu yang menemukannya dan orang yang melakukan eksplorasi terhadap dalil *syara'* untuk menjawab masalah dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Hukum Islam dapat berkembang dan mengalami perubahan seiring perubahan tempat, waktu dan sebab-sebab yang mempengaruhinya. Dalam pandangan Rifyal Ka'bah<sup>5</sup>, terjadinya perubahan dalam Islam dimunculkan dari ilmu kalam yang berbunyi "*Dunia berubah, setiap yang berubah tidak abadi. Alam itu tidak abadi.*" Perubahan dapat terjadi pada hukum Islam melalui metode ijtihad. Perubahan substansi hukum merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi, di mana

---

<sup>1</sup>Teungku Muhammad Hasbî Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h.48.

<sup>2</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 2001), h. 72.

<sup>3</sup>Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), h.21.

<sup>4</sup>Hammâd bin Abd. al-Rahmân Al-Junaidal, *Manâhij Al-Bâhithîn Fî Al-Iqtishâd Al-Islâmi*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984), h. 65

<sup>5</sup>Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam dan Perubahan Global*, Makalah Seminar Internasional, *Islam Menghadapi Perubahan di Era Global*, aula Rektorat UIN Imam Bonjol, Senin 28 November 2007.

hukum berada pada posisi entitas kehidupan manusia.<sup>6</sup> Transformasi merupakan suatu perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat tertentu. Dengan perubahan, memunculkan bentuk baru yang disebut dengan pembaharuan.<sup>7</sup>

Dalam konsep teori perubahan sosial, adanya perkembangan zaman saat ini juga menuntut setiap individu mempunyai penghasilan selain dari pendapatan kerja karena kebutuhan seseorang akan barang dan jasa tetap harus terpenuhi.<sup>8</sup> Oleh karena itu, untuk menjaga keuangan tetap stabil ketika terjadi krisis ekonomi perlu dipersiapkan dana untuk masa depan dengan salah satu cara yang cukup menarik minat masyarakat saat ini, yaitu jual beli emas secara tidak tunai.<sup>9</sup>

Jual beli emas secara tidak tunai merupakan salah satu media investasi yang dianggap sangat baik karena nilai jual emas semakin lama semakin meningkat dan tingkat risiko sangat rendah sehingga nasabah dapat berinvestasi dengan aman.<sup>10</sup> Berdasarkan dari hal yang telah dipaparkan di atas, jual beli emas adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif.<sup>11</sup> Jual beli emas secara tidak tunai termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara semua investasi, karena emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung selalu naik. Sehingga, jual beli emas dikatakan hampir selalu menguntungkan dengan resiko yang relatif rendah. Namun, tentu saja profit yang dapat diambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang.<sup>12</sup>

Sebagai salah satu bentuk ijtihad terhadap kebolehan jual beli emas secara tidak tunai maka disusunlah sebuah fatwa DSN yang menyatakan boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (*uang*). Fatwa ini memunculkan polemik baru dalam ranah hukum Islam kontemporer. Sebagian kalangan mempertanyakan kesesuaiannya dengan pandangan ulama klasik, khususnya dalam mazhab Syāfi'ī yang dominan di Indonesia, yang cenderung lebih ketat dalam mengatur pertukaran emas, baik tunai maupun tidak tunai, karena menganggap emas tetap sebagai barang ribawi. Perbedaan ini, meski secara fiqh merupakan cabang (*furū'iyah*), menjadi problematik apabila dikaitkan dengan doktrin *takhayyur* (pemilihan pendapat lintas mazhab) yang belum sepenuhnya diterima secara luas oleh masyarakat Muslim Indonesia. Ketegangan antara otoritas fatwa nasional dengan doktrin mazhab dominan menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana fatwa tersebut memiliki relevansi dan legitimasi hukum di tengah kerangka fikih yang dianut mayoritas umat. Dalam konteks inilah,

---

<sup>6</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*, (Jakarta Timur: Pranada Media, 2003), Cet. I, h.370-372.

<sup>7</sup>Ahmad Hanany Naseh, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Vol. XV, No. 12 Januari 2009, h. 149-150.

<sup>8</sup> Luh Buderini, Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, Dan Pendapatan Terhadap Kemampuan Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa Generasi Z, *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 15 No. 1 Juli 2023, h. 90

<sup>9</sup> Yahya Nusa, Edukasi Terhadap Remaja Untuk Meningkatkan Minat Berinvestasi, *Abdi Daya: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1 (1), Juli 2023, h. 1

<sup>10</sup> Melfi Nadhriati, Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer, *Volume 5 Number 2 (2023)*, h. 214

<sup>11</sup> Meriyati, Minat Investasi Syari'ah, *ISLAMIC BANKING Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015*, h. 42

<sup>12</sup> Yana Dwi Christanti, Investasi Emas Pada Masa Pandemi Covid 19 (Kajian Kritis Secara Islam), *Edunomika - Vol. 06, No. 02, 2022*, h. 6

keberadaan fatwa DSN No. 77/2010 perlu dikaji lebih dalam, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari segi metodologi istinbāṭ (penetapan hukum), arah kiblat mazhab yang dianut, serta respons sosial terhadap kebolehan investasi emas secara tidak tunai. Kajian terhadap fatwa ini penting untuk menjembatani perbedaan pemahaman hukum yang hidup dalam masyarakat, serta untuk memperkuat legitimasi hukum Islam dalam konteks ekonomi kontemporer yang dinamis.

## **BAHAN DAN METODE**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif normatif yang merupakan metode penelitian dengan berfokus pada analisis terhadap norma-norma, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jenis penelitian ini sangat cocok untuk mengkaji investasi emas dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena memungkinkan analisis mendalam terhadap teks hukum, prinsip-prinsip syariah, dan implementasinya dalam konteks tertentu. Penelitian kualitatif normatif akan melibatkan analisis terhadap data primer yaitu fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Kemudian dilihat prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba dalam konteks investasi emas. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang merupakan metode penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena tertentu secara mendalam. Penelitian ini sangat cocok untuk mengkaji investasi emas dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena memungkinkan peneliti untuk menyajikan data yang komprehensif serta menganalisisnya dengan detail dimulai dengan mendeskripsikan isi dari fatwa DSN yang berkaitan dengan investasi emas yang meliputi penjelasan mengenai dasar hukum, syarat-syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN untuk memastikan investasi emas sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam investasi emas. Ini termasuk analisis terhadap larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dalam transaksi emas. kemudian mengevaluasi kebijakan yang diatur dalam fatwa DSN mengenai investasi emas. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap kelebihan dan kekurangan fatwa serta bagaimana fatwa tersebut dapat ditingkatkan

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah fatwa DSN Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau komentar terhadap bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer tersebut dapat meliputi buku-buku yang membahas tentang fiqh muamalah, ekonomi syariah, dan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam. Artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang membahas tentang jual beli emas, investasi emas, dan analisis fatwa DSN. Bahan hukum tertier adalah sumber informasi yang memberikan panduan atau referensi tentang bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam mengumpulkan data yang akan dikaji, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan koding. Adapun dokumentasi dan koding dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menganalisis literatur yang relevan. Dalam penelitian ini metode pendekatan hukumnya dilakukan secara sistematis dan

*takhayyur*, *tathbîq* dan *tajdîd*. Sistematis digunakan sebagai upaya mencari sumber terkuat dari kajian utama dalam mengolah dalil. Dimulai dari eksplorasi terhadap interpretasi ayat al-Qur'an, hadis, *ijmâ'* dan *qiyâs*.

Selanjutnya setelah mendapatkan pemahaman dari penafsiran sumber yang dikaji, penulis menggunakan pendekatan *takhayyur* yaitu salah satu metode dalam fiqh yang digunakan untuk memilih pendapat atau pandangan yang dianggap paling tepat dan relevan dari berbagai pendapat yang ada, berdasarkan alasan yang kuat dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks Fatwa DSN tentang investasi emas, pendekatan *takhayyur* dapat digunakan untuk mengkaji apakah fatwa tersebut sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, dengan memperhatikan pendapat para ulama yang berbeda mengenai investasi emas. Adapun ilustrasi pendekatan *takhayyur* yaitu mengumpulkan berbagai pendapat atau fatwa yang ada mengenai investasi emas dari berbagai sumber fiqh. Beberapa pendapat yang mungkin dikumpulkan adalah Pendapat pertama (Qadim / Klasik) yang berpendapat bahwa investasi emas secara tidak tunai adalah tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan unsur riba dan gharar (ketidakjelasan dalam transaksi). Dalam hal ini, mereka berpegang pada prinsip-prinsip fiqh klasik yang menganggap bahwa emas harus ditransaksikan dengan cara tunai (segera dan langsung) untuk menghindari spekulasi dan riba. Pendapat kedua (Kontemporer / Modern): Pendapat lain mungkin lebih moderat dan memungkinkan investasi emas secara tidak tunai, tetapi dengan syarat bahwa transaksi dilakukan secara adil, tidak ada unsur penipuan, riba, atau ketidakpastian (gharar), dan harga yang disepakati sudah jelas. Sebagai contoh, dalam transaksi emas secara tidak tunai, seperti melalui sistem cicilan atau angsuran, syaratnya adalah pembayaran harus dilakukan sesuai dengan nilai yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pendekatan *takhayyur*, setelah mengumpulkan berbagai pendapat, langkah berikutnya adalah memilih pendapat yang dianggap paling relevan dan tepat untuk diterapkan dalam konteks masa kini. Dalam hal ini, Fatwa DSN memberikan panduan yang cukup jelas dan komprehensif mengenai jual-beli emas secara tidak tunai, dengan mengatur tentang mekanisme transaksi yang harus mengikuti prinsip syariah seperti kejelasan harga, keadilan, dan tidak ada unsur spekulasi. Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan *tathbîq* yang relevan dalam penelitian tentang fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai investasi emas karena pendekatan ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam pada kasus atau situasi tertentu. Selanjutnya Pendekatan *tajdîd* (pembarua Selanjutnya Pendekatan *tajdîd* (pembaruan). Pendekatan ini relevan dalam penelitian tentang fatwa Dewan Syariah n). Pendekatan ini relevan dalam penelitian tentang fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai investasi emas karena pendekatan ini bertujuan untuk memperbarui dan mengkontekstualisasikan ajaran dan praktik hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata al-fatā (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah)

menurut Amir Syarifuddin, ilfta berasal dari kata afta, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan<sup>13</sup>

Pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif.<sup>14</sup> Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah. Sehingga dapat disimpulkan fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan AlQuran, hadist, ijma', dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat AnNisa' ayat 59. Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadist yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz apakah yang akan dilakukan dalam ber hukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari Al-Quran maupun sunnah, maka Mu'adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akalny, dan Rasulullah pun menyetujuinya,<sup>15</sup>

Terpaut dengan fiqh, keduanya memiliki hubungan saling melengkapi, di mana fatwa memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam. Fiqh dipandang sebagai kitab hukum, serta sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Sehingga secara jelas fatwa memiliki fungsi sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu. Maka dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang berdasarkan pertimbangan. Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsinya yang utama, yakni memberikan pendapat hukum suatu masalah, sesuai dengan pendapat mereka, tentang tindakan apa yang benar menurut pandangan syariah. Fatwa telah berperan dalam menjelaskan hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu.

Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam. Lembaga ini memiliki fungsi melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-maslaah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga

---

<sup>13</sup> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 259

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

<sup>15</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp: Emir Cakrawala Islam, 2016), h. 122-123

keuangan syariah. Serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah, sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dimasing-masing DPS.<sup>16</sup>

Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. DSN membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan. Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fatwa dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Karena fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Serta menjadi salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash-nash keagamaan yang telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diamentral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Fatwa dijadikan rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku oleh umat Islam. Sebab, posisi fatwa bagi masyarakat umum bagaikan dalil dikalangan mujtahid. Artinya kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil bagi mujtahid.<sup>17</sup>

Meskipun adanya UU perbankan Syariah, maka fatwa juga memiliki pijakan. Hal ini terjadi karena UU Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai prinsip syariah terdapat dalam fatwa DSN-MUI, yang kemudian diupayakan menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) setelah melalui pematangan di Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti dalam pasal 26 UU Perbankan Syariah bahwa:

1. Kegiatan usaha Perbankan Syariah dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
2. Prinsip Syariah itu difatwakan oleh MUI.
3. Fatwa MUI dituangkan dalam PBI.
4. Dalam Rangka Penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah.<sup>18</sup>

Dengan ketentuan di atas maka fatwa DSN mempunyai peranan yang penting dalam upaya pengembangan produk lembaga keuangan syariat baik bank maupun nonbank. Kedudukan fatwa DSN menempati posisi yang sangat strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN yang berhubunga dengan pengembangan lembaga V (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena fatwa mempunyai kekuatan hukum lebih

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 32.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 51.

<sup>18</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 26

mengikat, maka perlu diadopsi dan disahkan secara formil ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil); transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan.

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran: Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin alShamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, 'Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.' Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah, al-Qahirah, Dar alIstiqaamah, 2005, h. 146): "Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)." Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: "Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut: a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali; b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai. Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun

tanggung, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
3. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Berdasarkan paparan di atas maka jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).<sup>19</sup>
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.<sup>20</sup>

Emas dan perak telah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dengan jenis yang sama.<sup>21</sup>

## **B. Analisis Dasar Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai**

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga harta dan membelanjakannya dengan baik serta mempersiapkan diri untuk mendapatkan kehidupan yang layak dimasa yang akan datang, dimana anjuran ini dapat dilakukan salah satunya dengan berinvestasi.<sup>22</sup> Dalam Islam, investasi sebagai salah satu

<sup>19</sup>Investasi Pipi Sopiah, 2Diah Siti Sa'diah , Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. h., 87

<sup>20</sup>Pipi Sopiah, Diah Siti Sa'diah, Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, *Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2 Tahun. 2021, h. 86

<sup>21</sup>Isnainiah Lawang, dkk, Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa Dsn-Mui Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010, *At Tauzi':Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 20.No 2: Desember 2020, h. 4

<sup>22</sup>Arif Muktiono, dkk, Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 8 No. 2 Desember 2022, h. 152

bagian dari aktifitas perekonomian,<sup>23</sup> sehingga Islam memerintahkan untuk menjaga kepentingan investor atau orang yang memberikan sejumlah dananya kepada lembaga baik bank atau non bank untuk dikelola supaya bisa memberikan return yang baik dan tidak memberikan kerugian.<sup>24</sup> Dalam Islam investasi merupakan salah satu praktik yang diperbolehkan, dimana dewasa ini praktik investasi memiliki keberagaman yang salah satu diantaranya adalah investasi dalam bentuk emas.<sup>25</sup> Adapun pelaksanaannya kini dapat dilakukan di Unit Usaha Syariah baik perbankan syariah maupun pegadaian syariah, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>26</sup> Hal ini tentu berlandaskan pada dalil Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedomannya serta Fatwa DSN MUI sebagai dasar dalam merealisasikannya. Dasar hukum investasi dalam firman Allah SWT, Q.S Luqman 31/34<sup>27</sup>. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa-apa yang akan terjadi dihari esok. Maka dengan demikian Allah SWT, memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk berinvestasi guna mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang, baik berinvestasi dalam bentuk kebajikan dan beramal sholeh sebagai bekal di akhirat kelak atau suatu bentuk usaha dalam menyelaraskan dan mendapatkan return sebagai bekal dan menjamin kehidupan yang layak.<sup>28</sup> Ayat tersebut juga dikuatkan dengan hadits mengenai kebolehan investasi selama tidak ada unsur saling menipu.<sup>29</sup>

Dalam Fatwa DSN juga menyebutkan bahwa secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran: Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin alShamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, 'Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.' Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas,

---

<sup>23</sup>Elif Pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)*, h. 370

<sup>24</sup>Ayu Oktavia, dkk, Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi, *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika Vol. 1 No. 3 Mei 2023*, h. 51

<sup>25</sup>Sakinah, Investasi Dalam Islam, *Iqtishadia, Vol.1 No.2 Desember 2014*, h. 248

<sup>26</sup>Wiwid Puspitasari, Rizqi Adhyka Kusumawati, Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Sleman 2, *Jurnal Aplikasi Bisnis Vol.21 No.1 Juni 2024* h. 585

<sup>27</sup>Irdlon Sahil, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi, *Jurnal At-Tsaman Vol 6 No 01, 2024*, h. 156

<sup>28</sup>Muh. Said, Syafi'ah Sukaimi, Pengantar Pengembangan Ekonomi Syariah, (Riau : Kalimedia, 2022), H. 4

<sup>29</sup>Hilda Maulida Fauziah, Mohamad Andri Ibrahim, Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah, *Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba, Volume 1 No 2, 2022*, h. 116

dengan pembayaran tangguh.<sup>30</sup> Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan.

Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini banyak dilakukan dengan pembayaran secara tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*).<sup>31</sup> Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang muncul dikalangan umat Islam berkenaan dengan transaksi jual beli emas yang dilakukan dengan cara cicilan, antara lain pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan.<sup>32</sup> Adapun ulama yang berpendapat bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan dengan cara angsuran dan tangguh mengemukakan pendapatnya dengan dalil dan keumuman hadits-hadits tentang riba, yang antara lain menegaskan, “janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai”. Mereka menyatakan bahwa, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal tersebut menyebabkan riba.<sup>33</sup>

Dikutip dalam Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan pendapat ulama tentang kebolehan dilakukannya transaksi jual beli emas dengan pembayaran secara cicil, mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).<sup>34</sup>
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup> 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiyy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, (al-Qahirah, Dar alIstiqamah, 2005), h. 146

<sup>31</sup>Jajang Herawan, Dkk, Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Al Mashalih: Journal Of Islamic Law Vol. 4 No.1, June 2023*, h. 23

<sup>32</sup>Gusti Muslihuiddin Sa'adi, Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas), *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi Volume X Nomor 1, Juni 2019*, h. 59

<sup>33</sup>Iis Muala Wati, Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi Terhadap Distributor Mini Gold), *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 1, April 2021, h. 61

<sup>34</sup>Investasi Pipi Sopiiah, 2Diah Siti Sa'diah, Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. h., 87

<sup>35</sup>Pipi Sopiiah, Diah Siti Sa'diah, Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, *Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2 Tahun. 2021, h. 86

3. Emas dan perak telah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dengan jenis yang sama.<sup>36</sup>
4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.<sup>37</sup>

Transaksi jual beli emas secara angsuran dan tangguh diperbolehkan dan dikatakan sah apabila telah sesuai dan mengikuti batasan dan ketentuan yang berlaku. Fatwa DSN MUI No. 77 tahun 2010 tentang jual beli mas secara tidak tunai menentukan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah* hukumnya boleh (*ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.<sup>38</sup>
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).<sup>39</sup>
3. Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.<sup>40</sup>

Dalam perkembangan era modern, emas yang merupakan salah satu komoditi ribawi memiliki ketentuan khusus terkait tata cara penggunaan komoditi ribawi, seperti dalam kegiatan transaksi emas; emas ditukar dengan emas, emas ditukar dengan perak, atau emas ditukar dengan jenis komoditi ribawi yang lain, misalnya uang.<sup>41</sup> Emas dikategorikan sebagai komoditi ribawi disebabkan oleh keberadaannya yang berfungsi sebagai alat transaksi untuk semua barang.<sup>42</sup> Sebagaimana yang kita ketahui, pada zaman dahulu emas dijadikan sebagai alat tukar sehingga ia menjadi neraca nilai bagi barang.<sup>43</sup>

---

<sup>36</sup>Isnainiah Lawang, dkk, Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa Dsn-Mui Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010, *At Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 20.No 2: Desember 2020, h. 4

<sup>37</sup>Nor Lolita Mayasari, Dkk, Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Bantah, *Jurnal Ilmiah Research Student* Vol.1, No.2 November 2023, h. 648

<sup>38</sup>Fitria Mustapa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 02, Desember 2021 h. 67

<sup>39</sup>Zaenuri, Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Di Bank Mandiri Syariah Semarang), *Jurnal At-Taqaddum*, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014, h. 320

<sup>40</sup>Kayla Vidi Hammida, Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square, *Semarang Law Review (Slr)* Volume 3 Nomor 1 (2022), h. 138

<sup>41</sup>Niken Lestari, Adam Surya, Bahaya Praktik Riba Dan Etika Upaya Pencegahannya, *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 05, Nomor 01 (2021), h. 13

<sup>42</sup>M. Dzul Fadli S, Dkk, Analisis Komoditas Emas Dengan Konsep Riba Dalam Perspektif Usul Fikih, *Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 7, No. 1 (2021), h. 21

<sup>43</sup>Fadilla, Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah Saw Sampai Sekarang, *Islamic Banking*, Volume 4 Nomor 2 Februari 2019, h. 99

Komoditi emas dan perak, terdapat ikhtilaf para ulama tentang illat ribanya. Pendapat pertama, illat riba untuk emas dan perak adalah satuan berat dan sejenis. Ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi dan Hanbali. Dalil yang dipakai dari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri ra. Bahwa seseorang menukar kurma kualitas rendah sebanyak dua sha' dengan kurma bagus satu sha' yang menunjukkan bahwa riba dalam komoditi kurma dikaitkan dengan timbangan.<sup>44</sup> Adapun emas dan perak pada zaman dahulu merupakan komoditi yang satuannya ditimbang, maka timbangan dapat dijadikan illat riba. Maksud dari illat ini bahwa emas dikategorikan sebagai komoditi riba dikarenakan keduanya memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dan sebagai nilai harga barang dan jasa pada zaman dahulu. Oleh karena itu, jika kemudian hari disepakati alat pembayaran dari material yang lain selain emas dan perak, hukumnya sama dengan emas dan perak. Pendapat yang mengatakan illat emas adalah *mutlaq al-tsamaniyah* adalah pendapat yang terkuat dan didukung oleh seluruh lembaga fatwa internasional.<sup>45</sup> Adapun untuk melepaskan diri dari praktik riba dalam transaksi jual beli, maka ada aturan khusus terkait transaksi jual beli komoditi ribawi. Dalam tukar menukar enam komoditi ribawi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit, ada tiga kemungkinan yang terjadi, yakni:

1. Menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, seperti emas ditukar dengan emas dan kurma ditukar dengan kurma dengan syarat ukuran keduanya harus sama, baik berat (jika satuan barang diukur dengan timbangan) ataupun volume (jika satuan barang diukur dengan liter) dan serah terima kedua barang tersebut harus tunai di majelis akad. Tidak boleh sepuluh gram emas Singapura diterima sekarang dan sepuluh gram emas Jakarta diserahkan besok. Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba fadh'l (kegiatan pertukaran barang dengan jumlah atau takaran yang berbeda). Jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba nasiah (kegiatan pertukaran barang yang ditangguhkan). Jika kedua syarat tidak terpenuhi, maka akad ini dinamakan riba *fadh'l-nasiah*.<sup>46</sup>
2. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis, tetapi satu illat, seperti menukar kurma dengan gandum, menukar emas dengan perak. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja, yaitu serah terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama. Misalnya, menukar satu gram emas dengan dua puluh gram perak boleh dengan syarat harus tunai, yaitu barang diserahkan di dalam majelis akad. Tidak boleh menukar satu gram emas diterima hari ini dan dua puluh gram perak pada keesokan harinya. Akad ini disebut sebagai riba nasiah.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Muhammad Baiquni Syihab, *Maqasid Syariah Dan Pengaruh Pelarangan Bunga Dalam Perekonomian Nasional*, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022, h. 11

<sup>45</sup>Melfi Nadhriati, Sudirman Suparmin, *Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Number 2 (2023) July-December 2023, h. 203

<sup>46</sup>Abdurrohman Kasdi, *Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih, Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013, h. 323

<sup>47</sup>Yuhasnibar, *Penerapan Illat Hukum Riba Dalam Fiqh Klasik Dan Kontemporer*, Jhei, Vol. 1 No. 1, Tahun 2022, h. 4

Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu illat, seperti menukar kurma dengan emas. Dalam akad ini tidak disyaratkan harus sama ukurannya dan tidak harus tunai. Misalnya, boleh menukar satu gram emas dengan sepuluh kilogram kurma secara tidak tunai dengan cara emasnya diserahkan hari ini, sedangkan kurmanya diserahkan pada keesokan harinya.<sup>48</sup>

### **C. Analisis Terhadap Fatwa DSN NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai**

Setiap ketentuan hukum mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu fiqh yang dikenal dengan istilah *istinbath* hukum. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syariat Islam harus berpijak kepada Al-Quran, as-Sunnah dan ijtihad.<sup>49</sup> Pada fatwa DSN-MUI dalil yang menjadi acuan utama dalam menetapkan fatwa adalah hadis Nabi Saw tentang jual beli emas.<sup>50</sup> Dalam memahami hadis yang baik dalam pendekatannya dengan memperhatikan sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya satu hadis, atau kaitannya dengan sebab atau alasan (illat) tertentu. Yang dikemukakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Selain itu untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apadiucapkan. Dengan demikian maksud hadis benar benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.<sup>51</sup> Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar dan tepat, haruslah diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk kajian apa ia diucapkan. Sehingga dengan demikian maksudnya benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang dan terhindar dari pengertian yang jauh dari tujuan sebenarnya.<sup>52</sup> Dalam metode memahami hadis, bahwa Berubahnya adat kebiasaan yang menjadi nash seperti berubahnya illat emas yang sebelumnya tsaman menjadi sil'ah adalah kondisi dimana saat ini emas sudah tidak lagi menjadi alat pembayar yang resmi. Dalam mempertimbangkan nash-nash yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi Saw yang bersifat temporer. Oleh ulama kontemporer membolehkan menghilangkan makna harfiah atau tekstualnya.<sup>53</sup> Hadis diatas yang melarang berjual beli emas secara tidak tunai ini telah menegaskan betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksikannya diingatkandengan begitu detail oleh Nabi Saw. Mengingat emas adalah logam mulia yang secara kebendaan memiliki sifat kualitas yang stabil sehingga melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai dan sebagai pengukur nilai barang lain, sehingga emas menjadi benda yang paling pantas menjadi alat pertukaran atau

---

<sup>48</sup>Edi Marjan Nasution, Analisis Pertukaran Barang-Barang Ribawi Pada Pedagang Pasar (Studi Kasus Pasar Tamiang), Islamic Business and Finance (IBF), Vol.3, No.1, April 2022, h. 35

<sup>49</sup>Ariyadi, Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 4 Issue I, Juni 2017, H. 36

<sup>50</sup>Isnainiah Lawang, Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa Dsn-Mui Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, At Tauzi':Jurnal Ekonomi Islam Vol 20.No 2: Desember 2020, h. 2

<sup>51</sup>Suryadi, Pentingnya Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yūsuf Al-Qaradawī, Jurnal Living Hadis, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016, h. 32

<sup>52</sup>Burhanuddin, Metode Dalam Memahami Hadis, Jurnal Al-Mubarak Volume 3 Nomor 1, 2018, h. 3

<sup>53</sup>M. Noor Harisudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, Al-Fikr Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016, h. 64

uang. Para ulama juga menyepakati hadis-hadis diatas, bahwa mereka membatasi jenis ribapada keenam jenis komoditas tersebut (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dan juga berdasarkan penetapan nash dan ijma'.<sup>54</sup> Adapun sebab riba pada emas adalah karena mereka bisa ditimbang, sedangkan keempat barang lainnya karena bisa ditakar. Berdasarkan riwayat diatas, maka semua yang ditakar dan ditimbang menjadi riba apabila dijual dengan sesama jenis, baik itu berbentuk makanan atau bukan.<sup>55</sup> Maka maksud hadis diatas adalah:

1. Haramnya menjual (menukar) emas dengan perak atau sebaliknya disertai rusaknya transaksi ini ketika kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai dalam majelis akad
2. Haramnya menjual bur dengan bur atau sya'ir dengan sya'ir disertai rusaknya akad apabila kedua belah pihak yang bertransaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai sebelum berpisah dari majelis akad
3. Sahnya barter dalam musharafah (tukar menukar) apabila dilakukan secara tunai, demikian pula menjual bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir dalam majelis akad.

Adapun ketentuan memperhitungkan jenis-jenis tersebut dengan takaran atau timbangan adalah berlandaskan urf (kebiasaan setempat). maka apabila kebiasaan setempat mengalami perubahan, maka jual beli mengacu kepada kebiasaan baru tersebut.<sup>56</sup> Maka dapat dipahami bahwa emas merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. kata "dzahab" (emas) itu bersifat umum bagi semua yang dijadikan alat tukar. Dalam hadis diatas Nabi Saw menjelaskan tata cara jual beli yang benar untuk macam-macam barang di atas yaitu barang-barang yang padanya terkena hukum riba. Caranya adalah orang yang hendak menjual emas dan perak atau sebaliknya harus dilakukan satu waktu dan kontan. Kalau tidak, maka akad jual beli tidak sah.<sup>57</sup>

Dalam fatwanya, DSN-MUI juga mendasarkan fatwanya kepada pendapat para ulama yang membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Mereka mengemukakan bahwa, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual

---

<sup>54</sup>Ginan Wibawa, Analisis Kesesuaian Fatwa Dsn-Mui NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas, *Presumption Of Law*, Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023, h. 115

<sup>55</sup>Elif Pardiansyah, Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktikny Dalam Bisnis Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022, h. 4

<sup>56</sup>Wahyu Syarvina, Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam, *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, Issue. 1, h. 5

<sup>57</sup>Muhammad Tsani Abdillah, Hadis tentang Uang: Analisis Syarah terhadap Nilai Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* Vol. 2 No. 1 (Januari 2022), h. 132

beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.<sup>58</sup>

Dalam analisis pendapat ini, bahwa merubah illat emas yang sebelumnya tsaman (harga) menjadi sil'ah (barang) ini sah-sah saja karena memang saat ini emas sudah jarang dijadikan alat tukar. Akan tetapi dalam hal jual belinya emas yang sudah berubah illat menjadi barang ini tentunya dilihat kembali barang ini tadinya adalah benda yang melekat sifat itu padanya menyimpan kekayaan dan juga disebutkan dalam ijma' para ulama termasuk barang ribawi, maka hendaklah berhati-hati dalam memperjual belikannya agar tidak terjerumus pada praktek ribawi. Kegiatan ekonomi dewasa ini, dalam hal jual beli emas terdapat macam-macam bentuk, seperti membeli emas secara kredit, menukar emas lama dengan emas yang baru, membeli emas dengan menggunakan cek, dan sebagainya yang sepertinya hal itu susah dihilangkan dari masyarakat dunia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam bermuamalah adalah setiap kegiatan bermuamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Mengingat bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil), maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman. Maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai yang isi keputusannya bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.<sup>59</sup>
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).<sup>60</sup>
3. Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.<sup>61</sup>

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, disini terjadi perbedaan pandangan mengenai illat pada obyek jual belinya yaitu emas. DSN-MUI menggunakan pada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.<sup>62</sup> Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis)

---

<sup>58</sup>Imam Alwan Hakim, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, *Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018, h. 5

<sup>59</sup>Fitria Mustapa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 02, Desember 2021 h. 67

<sup>60</sup>Zaenuri, Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Di Bank Mandiri Syariah Semarang), *Jurnal At-Taqaddum*, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014, h. 320

<sup>61</sup>Kayla Vidi Hammida, Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square, *Semarang Law Review (Slr)* Volume 3 Nomor 1 (2022), h. 138

<sup>62</sup>Fitria Mustapa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 02, Desember 2021 h. 61

dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan.<sup>63</sup> Emas dan uang kertas itu sama pada dasarnya hal itu dikarenakan emas diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar tanpa perlu dilegalisasi oleh pemerintah (bank sentral), sedangkan uang kertas diterima sebagai alat penukar karena pemerintah mengatakan bahwa uang kertas itu adalah alat pembayar yang sah. Dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa uang dapat mengambil bentuk barang yang nilainya dianggap sesuai dengan kemampuan tukarnya. Emas dan perak memiliki nilai yang dianggap sebagai komoditas untuk menyimpan kekayaan. Ibnu Khaldun menulis, tuhan menciptakan dua logam mulia (emas dan perak) itu untuk menjadi alat pengukur nilai/ harga bagi segala sesuatu.<sup>64</sup>

Fatwa dengan ulama mazhab itu tidak bisa dipisahkan karena dalam mengeluarkan fatwa salah satu pijakannya adalah dengan ijtihad para ulama mazhab. Dapat disimpulkan bahwa fatwa DSNMUI tentang jual beli emas secara tidak tunai relevan dengan ulama mazhab yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar atau penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa pembuatannya.

Investasi tabungan emas dianggap sebagai salah satu bentuk kemaslahatan bagi manusia dalam mengelola hartanya. Menabung emas dikategorikan sebagai kegiatan memperjualbelikan emas secara angsuran. Apabila jalan untuk menabung emas ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang dan karenanya masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga. Alasan lain dibolehkannya melangsungkan jual beli secara angsuran adalah sebagai berikut:

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).<sup>65</sup>
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.<sup>66</sup>

Emas dan perak telah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara perhiasan dengan

---

<sup>63</sup>Muhammad Arafat<sup>1</sup>, Krismono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas, Jurnal Mahasiswa Fiai-Uii, At-Thullab, Vol.4, Nomor 1, Januari-Juni, 2022, h. 689

<sup>64</sup>Muhammad Tsani Abdillah, Hadis tentang Uang: Analisis Syarah terhadap Nilai Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 2 No. 1 (Januari 2022, h. 145

<sup>65</sup>Investasi Pipi Sopiiah, 2Diah Siti Sa'diah, Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. h., 87

<sup>66</sup>Pipi Sopiiah, Diah Siti Sa'diah, Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2 Tahun. 2021, h. 86

harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dengan jenis yang sama.<sup>67</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Ketentuan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai didasarkan pada dalil Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:275, hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Selain itu, kaidah ushul dan kaidah fikih, serta fatwa dari para ulama seperti Ibnul Qayyim, Imam Ibn Taimiyah, Syaikh 'Ali Jumu'ah, dan Syekh Wahbah al-Zuhailly, menjadi dasar kebolehan investasi emas melalui jual beli secara tidak tunai dengan menggunakan akad *murabahah*, jual beli *wakalah*, dan *rahn* selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa adanya kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dalam Fatwa DSN NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010, karena emas dianggap sebagai barang (*sil'ah*) dan bukan lagi sebagai alat pembayaran (*tsaman*).

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Akademisi disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 dalam berbagai konteks ekonomi yang berbeda. Penelitian ini dapat mencakup studi kasus di berbagai wilayah atau industri untuk memahami dampak dan efektivitas fatwa tersebut.
2. Praktisi di sektor keuangan syariah, termasuk bank syariah dan lembaga investasi, disarankan perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kebolehan investasi emas secara tidak tunai sesuai dengan Fatwa DSN. Hal ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan penyebaran informasi melalui media sosial.
3. Pembuat kebijakan disarankan untuk menyusun dan menerapkan regulasi yang mendukung implementasi Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010. Regulasi ini harus memastikan bahwa investasi emas secara tidak tunai dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan kepada konsumen.
4. Komisi Fatwa DSN MUI disarankan selalu melakukan tinjauan berkala terhadap Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 untuk memastikan bahwa fatwa tersebut tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Jika diperlukan, melakukan revisi atau penyesuaian fatwa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer
2. Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan syariah mereka, khususnya terkait dengan investasi emas. Memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari investasi emas akan membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>67</sup>Isnainiah Lawang, dkk, Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa Dsn-Mui Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010, *At Tauzi':Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 20.No 2: Desember 2020, h. 4

**DAFTAR RUJUKAN**

- 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy. *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimiyah*. Kairo: Dar al-Istiqaamah, 2005.
- Abdillah, Muhammad Tsani. "Hadis tentang Uang: Analisis Syarah terhadap Nilai Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 1 (Januari 2022): 132, 145.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (Juni 2017): 36.
- Burhanuddin. "Metode Dalam Memahami Hadis." *Jurnal Al-Mubarak* 3, no. 1 (2018): 3.
- Christanti, Yana Dwi. "Investasi Emas Pada Masa Pandemi Covid-19 (Kajian Kritis Secara Islam)." *Edunomika* 6, no. 2 (2022): 6.
- Fauziah, Hilda Maulida, dan Mohamad Andri Ibrahim. "Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba* 1, no. 2 (2022): 116.
- Fadilla. "Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang." *Islamic Banking* 4, no. 2 (Februari 2019): 99.
- Fadli, M. Dzul, dkk. "Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih." *Nukhbatul Ulum* 7, no. 1 (2021): 21.
- Ginan, Wibawa. "Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas." *Presumption of Law* 5, no. 2 (Oktober 2023): 115.
- Hakim, Imam Alwan. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat." *Jurnal Az-Zahra: Ekonomi dan Bisnis Islam* (2018): 5.
- Hammâd bin Abd. al-Rahmân Al-Junaidal. *Manâhij Al-Bâhithîn fî Al-Iqtishâd Al-Islâmi*, Jilid I. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984.
- Hanany Naseh, Ahmad. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia." *Vol. XV*, no. 12 (Januari 2009): 149-150.
- Hasbî Ash-Shiddîqy, Teungku Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 2001.
- Herawan, Jajang, dkk. "Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (Juni 2023): 23.
- Ka'bah, Rifyal. "Hukum Islam dan Perubahan Global." Makalah Seminar Internasional "Islam Menghadapi Perubahan di Era Global," UIN Imam Bonjol, 28 November 2007.
- Kasdi, Abdurrohman. "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih." *Iqtishadia* 6, no. 2 (September 2013): 323.
- Lestari, Niken, dan Adam Surya. "Bahaya Praktik Riba dan Etika Upaya Pencegahannya." *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 13.

- Lawang, Isnainiah, dkk. "Analisis Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010." *At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam* 20, no. 2 (Desember 2020): 2, 4.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Marjan Nasution, Edi. "Analisis Pertukaran Barang-Barang Ribawi pada Pedagang Pasar (Studi Kasus Pasar Tamiang)." *Islamic Business and Finance (IBF)* 3, no. 1 (April 2022): 35.
- Maulida, Hilda M., dan M. A. Ibrahim. "Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2022): 116.
- Mayasari, Nor Lolita, dkk. "Praktik Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah Ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Bantah." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (November 2023): 648.
- Melfi Nadhriati. "Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer." *Al-Manhaj* 5, no. 2 (Juli-Desember 2023): 203-214.
- Muktiono, Arif, dkk. "Pengelolaan Harta dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah." *Al-Maqasid* 8, no. 2 (Desember 2022): 152.
- Mustapa, Fitria. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (Desember 2021): 61, 67.
- Nafis, Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press, 2011.
- Nadhriati, Melfi, dan Sudirman Suparmin. "Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer." *Al-Manhaj* 5, no. 2 (2023): 203.
- Oktavia, Ayu, dkk. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi." *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 1, no. 3 (Mei 2023): 51.
- Pardiansyah, Elif. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 370.
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikny dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 4.
- Pipi Sopiah dan Diah Siti Sa'diah. "Investasi Emas Online di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 86-87.
- Puspitasari, Wiwid, dan Rizqi Adhyka Kusumawati. "Implementasi Manajemen Risiko pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Sleman 2." *Jurnal Aplikasi Bisnis* 21, no. 1 (Juni 2024): 585.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sa'adi, Gusti Muslihuddin. "Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas)." *At-Taradhi* 10, no. 1 (Juni 2019): 59.
- Sahil, Irdlon. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi." *Jurnal At-Tsaman* 6, no. 1 (2024): 156.
- Said, Muh., dan Syafi'ah Sukaimi. *Pengantar Pengembangan Ekonomi Syariah*. Riau: Kalimedia, 2022.

- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016.
- Sopiah, Pipi, dan Diah Siti Sa'diah. "Investasi Emas Online di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010." *Al-Muamalat* 8, no. 2 (2021): 86.
- Suryadi. "Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yusuf Al-Qaradawi." *Living Hadis* 1, no. 1 (Mei 2016): 32.
- Syihab, Muhammad Baiquni. "Maqasid Syariah dan Pengaruh Pelarangan Bunga dalam Perekonomian Nasional." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (Januari-Juni 2022): 11.
- Wati, Iis Muala. "Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi terhadap Distributor Mini Gold)." *El-Faqih* 7, no. 1 (April 2021): 61.
- Yuhansibar. "Penerapan Illat Hukum Riba dalam Fiqh Klasik dan Kontemporer." *JHEI* 1, no. 1 (2022): 4.
- Zahra, Sakinah. "Investasi dalam Islam." *Iqtishadia* 1, no. 2 (Desember 2014): 248.
- Zaenuri. "Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada Perbankan Syariah (Studi di Bank Mandiri Syariah Semarang)." *At-Taqaddum* 6, no. 2 (November 2014): 320.